



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 99 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a bahwa sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan Pemerintah Daerah atas prestasi yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, atau cipta dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan maka perlu diberikan penghargaan,
- b bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718),
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati
- 5 Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- 6 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 7 Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yang selanjutnya disebut PNS Berprestasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang secara nyata menunjukkan hasil karya atas usaha yang telah dilakukan, inovasi yang bermanfaat, terbukti dan diakui oleh Pemerintah, masyarakat, Lembaga atau organisasi baik tingkat regional, nasional dan internasional
- 8 Tingkat Regional adalah kejuaraan/event yang diselenggarakan minimal tingkat karisidenan
- 9 Tim Verifikasi adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari pejabat Struktural dan/atau pejabat Fungsional tertentu yang berasal dari Perangkat Daerah dan/atau instansi yang tugas pokok dan fungsinya ada keterkaitan dengan pelaksanaan penilaian PNS Berprestasi

- 10 Penghargaan adalah suatu apresiasi yang diberikan Pemerintah Daerah kepada PNS jika mereka melakukan prestasi atau suatu keunggulan di bidang tertentu
- 11 Pemberian penghargaan adalah dilakukan oleh Bupati kepada PNS baik secara perorangan atau kelompok jika mereka melakukan sesuatu keunggulan di bidang tertentu

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi

- a Kategori, Persyaratan dan Penetapan,
- b Tim Verifikasi,
- c Bentuk Penghargaan,
- d Mekanisme dan Waktu Pemberian Penghargaan, dan
- e Pembiayaan

BAB III KATEGORI, PERSYARATAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Kategori Pegawai Negeri Sipil Penerima Penghargaan

Pasal 3

- (1) Kategori PNS yang dapat menerima penghargaan adalah
 - a memiliki prestasi dibidang olahraga, akademis, seni, budaya, lingkungan hidup dan/atau bidang lainnya pada tingkat regional, nasional dan/atau internasional, dan/atau
 - b mendapatkan penghargaan atas upaya dan/atau pengabdian yang berdampak langsung pada kepentingan masyarakat
- (2) Kategori penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan pengakuan resmi yang dibuktikan dengan medali/sertipikat/piagam dari Lembaga berwenang

Bagian Kedua Persyaratan Pemberian Penghargaan

Pasal 4

Persyaratan Pemberian Penghargaan terdiri dari

- a persyaratan umum, dan
- b persyaratan khusus

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu
 - a setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, dan
 - b berkomitmen dan bertanggung jawab pada tugas dan fungsi kedinasan
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu
 - a tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau tidak sedang dalam proses perkara pidana,
 - b tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik,
 - c memiliki masa pengabdian paling sedikit 5 (lima) tahun,

- d belum pernah mendapatkan penghargaan pegawai teladan/berprestasi terbaik pertama selama 5 (lima) tahun sebelumnya,
- e sehat jasmani dan rohani,
- f keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah,
- g melampirkan foto copy berkas piagam atau bukti penghargaan dari Lembaga yang berwenang yang dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah, dan
- h kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b cukup dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga **Penetapan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi**

Pasal 6

Dalam rangka penetapan PNS berprestasi, Kepala Perangkat Daerah PNS yang berprestasi, mengajukan usulan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian Daerah untuk dilakukan verifikasi

Pasal 7

Apabila setelah dilaksanakan verifikasi dan berkas usulan dinyatakan memenuhi kategori dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Bupati menetapkan PNS Berprestasi dalam Keputusan Bupati

BAB IV **TIM VERIFIKASI**

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penghargaan PNS Berprestasi, maka dibentuk Tim Verifikasi Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi
- (2) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 9

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas

- a meneliti persyaratan administrasi calon penerima penghargaan,
- b melakukan verifikasi calon penerima penghargaan,
- c menyampaikan rekomendasi usulan penetapan penerima penghargaan, dan
- d melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati

BAB V **BENTUK PENGHARGAAN**

Pasal 10

- (1) Bentuk penghargaan kepada PNS Berprestasi berupa
 - a piagam penghargaan,
 - b uang pembinaan, dan/atau
 - c penghargaan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Penghargaan berupa uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan klasifikasi dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI
MEKANISME DAN WAKTU PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 11

Mekanisme pengajuan usulan pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi diusulkan oleh Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut

- a penyampaian usulan penghargaan bagi PNS berprestasi disampaikan kepada PD yang membidangi Kepegawaian paling lambat pada tanggal 31 Agustus untuk PNS yang telah memenuhi syarat,
- b pemberian penghargaan atas prestasi pada tingkat regional diberikan uang tunai maksimal setara pada tingkat provinsi,
- c pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi diberikan sesuai usulan yang diajukan, dan
- d dalam hal event/lomba yang berjenjang pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi diberikan untuk prestasi yang tertinggi

Pasal 12

Pemberian penghargaan PNS Berprestasi dilaksanakan pada Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 17 - 10 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 17 - 10 - 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 99 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini

- 1 Nama
- 2 NIP
- 3 Pangkat/Gol Ruang
- 4 Jabatan

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil

- 1 Nama
- 2 NIP
- 3 Pangkat/Gol Ruang
- 4 Jabatan
- 5 Unit Kerja

Dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak dalam proses/sedang dijatuhi hukuman disiplin

Demikian Surat Pernyataan saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia dituntut dimuka hakim


Pacitan,
Kepala Perangkat Daerah

NIP

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 99 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

KLASIFIKASI DAN BESARAN PENGHARGAAN PNS BERPRESTASI

Bentuk penghargaan bagi PNS berprestasi berupa uang tunai yang besarnya sebagai berikut

- 1 Tingkat Regional
 - a Juara I Rp 2 000 000,00
 - b Juara II Rp 1 500 000,00
 - c Juara III Rp 1 000 000,00
- 2 Tingkat Nasional
 - a Juara I Rp 5 000 000,00
 - b Juara II Rp 4 000 000,00
 - c Juara III Rp 3 000 000,00
 - d Juara Harapan I Rp 2 000 000,00
 - e Juara Harapan II Rp 1 000 000,00
- 3 Tingkat Internasional
 - a Juara I Rp 10 000 000,00
 - b Juara II Rp 7 000 000,00
 - c Juara III Rp 5 000 000,00
 - d Juara Harapan I Rp 3 000 000,00
 - e Juara Harapan II Rp 2 000 000,00
- 4 Penghargaan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati bentuk penghargaannya berupa uang tunai yang besarnya maksimal Rp 3 000 000,00

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

